



## Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Menjalankan Kewenangan Membuat Akta Otentik

Asfariyani A. Talango<sup>1\*</sup>, Nurwita Ismail<sup>2</sup>, Ramdhan Kasim<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis: [asniali965@gmail.com](mailto:asniali965@gmail.com)

**Abstract.** Notaris sebagai pejabat publik memiliki wewenang membuat akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam menjalankan tugasnya, notaris kerap menghadapi masalah hukum, termasuk terlibat dalam perkara pidana sebagai saksi maupun tersangka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana yang dapat diberikan kepada notaris dalam menjalankan kewenangannya serta memahami prosedur penggunaan hak tolak (*recht van weigering*) dalam proses hukum pidana. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi kepustakaan terhadap regulasi terkait seperti UU Notaris dan KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pidana terhadap notaris dapat dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan ini terbagi dalam tiga aspek utama, yakni perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif. Selain itu, hak tolak merupakan instrumen penting yang melekat pada posisi notaris sebagai bentuk perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan. Penggunaan hak tolak dalam proses pidana harus melalui prosedur tertentu yang melibatkan Dewan Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 UU Notaris dan aturan pelaksanaannya. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas serta prosedur penggunaan hak tolak yang tepat, notaris diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan aman, profesional, serta menjaga integritas dan kerahasiaan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

**Keywords:** Authentic Deed, Criminal, Legal Protection, Notary, Right to Deny

**Abstrak.** Notaris sebagai pejabat publik mempunyai wewenang membuat akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam uraiannya, notaris sering menangani masalah hukum, termasuk terlibat dalam perkara pidana sebagai saksi maupun tersangka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana yang dapat diberikan kepada notaris dalam menjalankan kewenangannya serta memahami prosedur penggunaan hak tolak (*recht van weigering*) dalam proses hukum pidana. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan kajian kepustakaan terhadap peraturan terkait seperti UU Notaris dan KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris dapat dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan ini terbagi dalam tiga aspek utama, yakni perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif. Selain itu, hak tolak merupakan instrumen penting yang melekat pada jabatan notaris sebagai bentuk perlindungan terhadap kredensial jabatan. Penggunaan hak tolak dalam proses pidana harus melalui prosedur tertentu yang melibatkan Dewan Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 UU Notaris dan aturan pelaksanaannya. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas serta prosedur penggunaan hak tolak yang tepat, notaris diharapkan dapat menjalankannya dengan aman, profesional, serta menjaga integritas dan kerahasiaan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** Akta Autentik, Pidana, Perlindungan Hukum, Notaris, Hak Tolak

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat

berwenang. Untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum tentunya perlu adanya organ penegak hukum yang memadai (Gotama et al. 2023).

Dalam era globalisasi ini Lembaga notariat memegang peranan penting dalam hal membuat alat bukti tertulis yang bersifat otentik untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik oleh orang-orang yang berkepentingan hal ini dapat dilihat dan dirasakan masyarakat pada saat mengadakan suatu perbuatan hukum misalnya sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Menciptakan kepastian hukum merupakan bentuk dan peran bagi notaris sebagai bentuk pemenuhan hidup bagi semua warga negara.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memproses dokumen hukum. Notaris dalam Bahasa Inggris disebut dengan Notary, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut Van Notaris (HS 2018). Individu notaris sebagai pemegang jabatan umum menyanggah hak dan kewajiban dasar yang pengaturannya merujuk kepada hukum Negara Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Sedangkan individu Notaris warga negara menyanggah hak dan kewajiban dasar yang bersifat lokal dalam lingkup negara republik Indonesia. Maka berdasarkan pandangan tersebut hakikatnya mengemban dua sisi hak dan kewajiban dalam dirinya, yaitu sisi hak dan kewajiban sebagai pemegang jabatan umum atau pejabat umum dan sebagai individu warga negara. Sebagai pejabat, notaris mempunyai hak dan kewajiban sebagai wakil negara dalam sebagai urusan perdata berkaitan dengan pembuatan akta otentik diantaranya hak untuk memperoleh perlindungan dan jaminan dalam pelaksanaan jabatannya sedangkan sebagai individu warga negara secara lahiriah adalah individu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Sitanggang and Busro 2023).

Dalam menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) memiliki integritas moral yang mantap ; (2) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual); (3) sadar akan batas-batas kewenangannya; dan (4) tidak semata-mata berdasarkan uang. Pasal 16 huruf a Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan bahwa notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak

berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Disamping itu notaris harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan pembuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral, dan etika (Heriyanti 2016).

Hal mengenai kewajiban Notaris ini diperkuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang terdapat dalam pasal 322 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun dahulu, diancam pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda” dan ayat (2) yang berbunyi “jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya boleh dituntut atas pengaduan orang itu” .

kewajiban menjaga rahasia jabatan merupakan prinsip utama yang diatur dalam UUJN yang sejalan dengan pasal 322 KUHP. Kewajiban ini memberikan jaminan bahwa Notaris tidak akan menyalahgunakan informasi rahasia klien, yang meliputi isi akta, dokumen pendukung, atau keterangan-keterangan yang diberikan. Adanya pelanggaran terhadap rahasia jabatan oleh notaris dapat merusak kepercayaan publik, menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Dan berpotensi menimbulkan konflik hukum. Selain melindungi masyarakat dari penyalahgunaan jabatan, peraturan ini juga dapat memberikan perlindungan bagi notaris dari ancaman-ancaman, tekanan, atau paksaan pihak tertentu untuk membuka rahasia jabatannya. Hal ini penting agar notaris dapat menjalankan tugasnya secara independen dan profesional tanpa intervensi.

Ketika aturan hukum dipatuhi, risiko bagi Notaris menghadapi gugatan atau tuntutan hukum sangat kecil. Namun tidak menutup kemungkinan dalam praktiknya, notaris kerap menghadapi tantangan dan risiko hukum, terutama dalam bentuk tuduhan pidana, seperti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, hingga dugaan tindak pidana lain terkait akta yang dibuat. Tuduhan semacam ini seringkali timbul dari ketidaksepakatan atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam akta atau pihak ketiga yang merasa dirugikan. Hal ini mengakibatkan munculnya risiko bagi notaris untuk diseret ke ranah pidana, meskipun ia sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Maka sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat akta otentik tentunya notaris seringkali dihadapkan pada resiko-resiko hukum. Maka salah satu

perlindungan yang diatur bagi notaris adalah Hak ingkar. Dimana hak ingkar ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebut tadi, yakni bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian (Tedjosaputro 2021). Hak ingkar merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang terutama pejabat seperti notaris untuk dapat menolak memberikan kesaksian di pengadilan atau memberikan informasi yang dapat mengungkapkan rahasia jabatannya. Hak ini bertujuan untuk melindungi integritas profesi notaris dan menjaga kerahasiaan hubungan hukum antara klien dan notaris. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan jasa notaris. Dalam memberikan perlindungan terhadap notaris hak ingkar ini memungkinkan notaris menolak memberikan keterangan terkait akta atau dokumen yang dibuatnya kecuali atas izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini tentunya sejalan dengan kewajiban notaris sebagaimana Pasal 16 ayat 1 huruf f dan Pasal 332 KUHP.

Hal dapat menjaga independensi dan mencegah notaris dari tekanan serta tuntutan hukum yang tidak berdasar, maka perlu ada perlindungan hukum pidana yang jelas bagi notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum. Perlindungan ini tidak hanya diperlukan untuk melindungi notaris secara individu, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, notaris bisa saja bekerja di bawah tekanan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas dan keabsahan akta otentik yang dihasilkan. Perlindungan hukum pidana bagi notaris sangat penting karena, sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam hal legalitas dokumen dan transaksi, notaris berpotensi terlibat dalam sengketa yang bersifat pidana. Kurangnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum mengenai tanggung jawab dan batasan kewenangan notaris sering kali menyebabkan penyalahgunaan laporan pidana terhadap mereka, meskipun tugas mereka sudah sesuai prosedur yang berlaku. Maka dengan ini sangat penting bagi masyarakat dan khususnya penegak hukum memahami dengan cermat mengenai peraturan tanggung jawab, kewajiban, serta etika profesi dari notaris itu sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik dan Bagaimanakah prosedur penggunaan hak ingkar dalam proses pidana bagi Notaris.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur. Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.(Review et al., 2021)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangan membuat akta otentik**

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah seorang pejabat yang diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas pelayanan hukum kepada masyarakat di khususnya mengenai pembuatan alat bukti berupa akta otentik demi tercapainya suatu kepastian hukum. Yang dimaksud dengan pejabat umum disini adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh penguasa untuk melakukan tugas negara atau pemerintah. Keberadaan notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian. (Prananda and Anand 2018) Dalam Pasal 1866 KUHperdata mengatakan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian dalam pasal KUHPperdata yang menetapkan bahwa “pembuktian dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”. (Imania, Ngadino, and Hafidh Prasetyo 2020).

Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. (Putra and Anand 2018). Peran notaris sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat serta melalui akta otentik yang merupakan alat bukti paling sempurna yang dibuat oleh notaris diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa. Kehidupan masyarakat yang berkembang tentulah membutuhkan suatu kepastian hukum yang dapat diperoleh dari alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna. Secara keseluruhan alat bukti yang diakui oleh hukum, terdiri dari a) bukti tulisan; b) saksi-saksi; c) persangkaan-persangkaan; d) pengakuan; c) sumpah. Adapun pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan. Maka berdasarkan hal tersebut notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Dalam hal ini Notaris dapat menjadi salah satu pemberi perlindungan hukum terhadap masyarakat melalui akta otentiknya, Notaris pun Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sering kali menghadapi berbagai tantangan hukum yang dapat berdampak pada keamanan dan profesionalismenya. Notaris memikul tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan oleh klien kepadanya. Setiap pekerjaan akan selalu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.(Departemen Indonesia Pendidikan Nasional Republik 1985). Tanggung jawab juga berarti sebuah kesadaran akan kewajiban yang dapat diartikan tindakan yang tepat tanpa perlu diperingatkan. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Maka notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dalam menjalankan jabatannya tentu notaris tidak lepas dari resiko hukum. Resiko hukum adalah potensi terjadinya peristiwa hukum yang dapat merugikan notaris baik secara perdata, administratif, maupun pidana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Sumber resiko hukum bagi notaris dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk pelanggaran dalam pembuatan akta, kesalahan prosedur, dan ketidaktawaan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan tuntutan pidana, perdata, dan sanksi administratif.

Dalam hal ini undang-undang jabatan notaris tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap notaris. Namun demikian dalam praktiknya ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris terkait dengan akta otentik yang dibuatnya dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Meskipun begitu Hbaib Adjie berpendapat bahwa Undang-undang Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan, tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan surat/akta otentik yang keterangan/isinya palsu, maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan, kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.

Menurut mulyoto, fenomena pemidanaan terhadap notaris pada dasarnya berakar dari pemahaman yang kurang komprehensif tentang dunia kenotariatan dikalangan aparat penegak hukum dan para pihak yang tidak puas terhadap pelayanan atau produk hukum notaris. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa praktiknya terdapat notaris 'nakal' yang melakukan tindak pidana karena kesengajaan dan kelalaian dengan jabatan yang melekat pada diri mereka. Seorang pakar hukum kenotariatan Pieter E. Latumeten memberikan pandangannya berkaitan dengan kasus-kasus pidana menimpa para notaris yaitu: "saat ini cukup banyak perkara pidana yang terjadi dikarenakan perilaku unprofessional Notaris/PPAT dan bermuara pada timbulnya masalah hukum pada akta-akta yang dibuatnya. Akibat semua ini ada beberapa Notaris/PPAT yang telah diajukan ke pengadilan sebagai terdakwa, bahkan ada yang dikenakan penahanan".

### **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tanggung jawab hukum notaris.**

Dalam sistem hukum indonesia, Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kedudukannya diatur tidak hanya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tetapi juga mendapat legitimasi serta tanggungjawab hukum dari dua kodifikasi

hukum utama, yakni kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, kitab ini bukan hanya menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas notaris, tetapi juga menjadi acuan perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam KUH Perdata, Notaris memiliki peran sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik. Akta otentik adalah alat bukti terkuat dalam hukum perdata, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.” Berdasarkan pasal ini, akta notaris memperoleh kedudukan istimewa di mata hukum karena dibuat oleh pejabat berwenang dengan prosedur formal yang ditetapkan undang-undang. Dalam konteks ini, keberadaan KUH Perdata memberikan perlindungan kepada Notaris, karena selama ini notaris menjalankan tugasnya sesuai hukum, maka hasil kerjanya (akta) dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

Namun, tanggung jawab hukum tetap melekat pada diri notaris apabila dalam pelaksanaan tugasnya ia melakukan kesalahan atau kelalaian. Tanggung jawab perdata notaris terutama berakar pada ketentuan pasal 1365 KHU perdata, yang menyatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Apabila notaris karena kelalaiannya menyusun akta yang cacat hukum atau tidak sesuai dengan kehendak para pihak, dan hal tersebut menyebabkan kerugian, maka notaris dapat digugat secara perdata untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menciptakan hubungan kausal antara tindakan notaris dengan akibat hukum yang ditimbulkan, sekaligus menjamin bahwa pihak yang dirugikan dapat memperoleh ganti rugi. Namun, dalam banyak kasus, tanggung jawab ini hanya berlaku jika terbukti adanya kesalahan atau kelalaian nyata, bukan karena perbedaan penafsiran hukum atau kesalahan dari pihak yang membuat pernyataan dalam akta.

Lebih lanjut, KUHP juga mengatur secara khusus pemalsuan terhadap akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP, yang berbunyi: “Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 1. Akta-akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum.” Dengan adanya pasal ini, terdapat perlindungan tersirat bagi notaris bahwa akta otentik adalah dokumen yang dilindungi secara hukum dan memiliki nilai pembuktian yang tinggi, sehingga tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan pembuktian yang sah di hadapan pengadilan. Notaris yang menjalankan tugas

sesuai hukum tidak dapat serta-merta dituduh melakukan tindak pidana, karena ketentuan pidana ini mensyaratkan adanya niat jahat (*mens rea*) dan tindakan aktif dalam pemalsuan (*actus reus*).

Pada titik ini, terlihat bahwa KUH Perdata dan KUHP tidak hanya mengatur kewenangan dan tanggung jawab hukum notaris, tetapi secara implisit juga memberikan perlindungan terhadap profesi notaris dari kemungkinan kriminalisasi atas tugas profesional yang dilakukan secara sah. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap notaris harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, asas praduga tak bersalah, serta kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang tunduk pada kode etik dan pengawasan Majelis Pengawas Notaris, sebelum diproses secara pidana.

Dengan demikian, KUH Perdata dan KUHP memberikan kerangka hukum yang seimbang antara penegakan tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap notaris. Notaris yang bekerja sesuai dengan prosedur dan etika jabatan mendapatkan jaminan perlindungan dari tuntutan hukum yang tidak berdasar. Sebaliknya, jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum, baik dalam bentuk kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian maupun dalam bentuk tindak pidana, maka notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kedua kitab hukum ini, oleh karena itu, menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan profesinya.

### **Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur tentang pengawasan dan perlindungan terhadap notaris**

Perlindungan hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang majelis kehormatan notaris.

Demi terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran melalui akta yang dibuat oleh notaris. Maka undang-undang tentang jabatan notaris memberikan perlindungan hukum bagi notaris melalui majelis kehormatan notaris yang diatur dalam ketentuan :

1) pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan

notaris. 2) pasal 66 ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris bahwa:

“selanjutnya sebagai wujud pelaksanaan terhadap ketentuan pasal 66A ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Dibentuklah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi notaris melalui majelis kehormatan notaris dilakukan dalam beberapa hal yang sebagaimana diatur dalam ketentuan. (1) pasal 27 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris bahwa: (2) pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.”

Perlindungan hukum bagi Notaris diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris maupun dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 7 tahun 2016 tentang majelis kehormatan notaris sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa: (1) wujud perlindungan dan jaminan bagi notaris berupa majelis kehormatan notaris dalam proses pemeriksaan dihadapan penyidik. Kata “dapat mendampingi notaris” diartikan sebagai pelengkap, yang menurut Penulis ketika Notaris diperiksa di hadapan penyidik maka bisa didampingi oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ataupun sama halnya dimaknai dengan tidak perlu didampingi; 2) kata “dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik” diartikan sebagai pembatasan, yang menurut penulis pendampingan dibatasi dihadapan penyidik saja, sedangkan Integrated criminal justice system adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dialankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai dengan pemyarakatan. Sehingga menurut penulis jika pendampingan hanya dihadapan penyidik sedangkan setelah penyidik berlanjut sampai dengan penuntut umum dan hakim yang memutus Notaris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana adalah kekosongan hukum yang nyata. Meskipun demikian demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan proses peradilan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik penuntut umum, dan hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Maka setiap notaris dengan kedudukan baik sebagai saksi maupun tersangka atau

terdakwa wajib hadir memenuhi panggilan dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Karena memiliki fungsi publik dan otoritas hukum yang tinggi, jabatan notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan, baik oleh pihak eksternal maupun dari dalam profesinya sendiri. Oleh karena itu, pengawasan dan perlindungan terhadap notaris menjadi aspek penting yang harus diatur secara tegas dan komprehensif. Salah satu instrumen hukum yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengawasan Terhadap Notaris. Peraturan ini tidak hanya menekan aspek pengawasan, tetapi juga secara implisit memberikan perlindungan hukum terhadap notaris agar dapat menjalankan jabatannya secara independen dan profesional, tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. (Indonesia 2021)

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum karena membuat akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan Notaris bertanggungjawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum dan harkat martabatnya. Dalam kewajiban Notaris yang telah dijelaskan notaris diharuskan dapat menjaga kepercayaan dari kliennya, yaitu untuk merahasiakan semua isi aktanya kepada pihak lain yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa :”Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.” Apabila kepercayaan itu dilanggar didalam membuat akta baik yang disengaja maupun tidak disengaja maka notaris wajib mempertanggung jawabkan”.

Telah menjadi asas hukum publik bahwa saya akan menjalankan jabatannya dengan sah harus terlebih dahulu mengangkat sumpah. Selama hal itu belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh atau tidak dapat dijalankan dengan sah. Sesuai dengan isi pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan notaris yang berbunyi bahwa notaris sebelum menjalankan jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pada ayat (2) menyatakan “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara republik indonesia, pancasila, dan Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, undang-undang tentang jabatan notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan

jabatan Saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.” Maka demikian berdasarkan pasal 4 ini dimaksudkan bahwa seorang notaris yang belum melakukan pengangkatan sumpah tidak diperkenankan untuk melakukan suatu pekerjaan yang termasuk dalam bidang jabatan notaris.

Apabila seorang Notaris melanggar ketentuan tersebut, maka selain dikenakan sanksi, akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak akan mempunyai sifat autentik melainkan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, apabila ditandatangani oleh para pihak. Pasal 16 ayat (1) huruf e juga menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya. Adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris yakni : “kecuali Undang-Undang menentukan lain”, dan kalimat terakhir seperti yang tercantum dalam Pasal 54 yakni : “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Dalam kedua Pasal tersebut, terkesan seorang Notaris bisa memberitahukan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan langsung kepada akta yang dibuatnya, asalkan didukung oleh peraturan perundangundangan. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka sudah jelas bahwa notaris harus merahasiakan yang berhubungan dengan jabatannya. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya, bahkan Notaris wajib merahasiakan semua keterangan mulai dari persiapan pembuatan akta hingga selesainya pembuatan suatu akta. Mereka apabila dijadikan saksi dalam perkara, dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi.

Pada Hukum Acara Pidana, Hukum perdata dan Hukum Pidana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata dan pasal 322 ayat (1) KUHP yang

masing-masing berbunyi: a) pasal 170 ayat (1) “mereka yang karena pekerjaannya, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya” (Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana n.d.). Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdara: “segala siapa yang kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian” (Tjtrosudibio 1976). Seorang Notaris sering diminta bersaksi untuk kasus-kasus seperti pemalsuan yang merupakan perbuatan hukum pidana. Dalam ilmu hukum Tindakan pemalsuan dibagi atas 2 hal, yaitu: Pemalsuan hukum materiil dan pemalsuan hukum intelektual. Pemalsuan hukum materiil, seperti tanda tangan atau tulisan dalam akta notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris. Pemalsuan hukum Intelektual, seperti keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar.

Keberadaan notaris sebagai saksi, jika dikaitkan dengan eksistensi jabatannya dalam bidang hukum yang berpenggunaan hak untuk mendukung lancarnya suatu proses hukum, termasuk juga proses peradilan, kiranya bukanlah merupakan masalah. Dengan kata lain wajar saja bilamana notaris berperan sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Pada sisi lain Notaris dalam menjalankan abatannya selaku pejabat umum, selain terkait pada suatu peraturan jabatan, juga terkait pada sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai notaris Dimana notaris waib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN yang menyatakan bahwa, saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan saya.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum pidana terhadap notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik diwujudkan dalam bentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui aturan-aturan hukum yang membatasi ruang lingkup tanggung jawab pidana notaris, selama notaris bekerja sesuai prosedur, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme pembelaan hukum apabila notaris terlibat atau

dituduh dalam perkara pidana atas akta yang dibuatnya, padahal telah dibuat berdasarkan keterangan para pihak dan sesuai prosedur hukum.

Notaris memiliki hak ingkar sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN serta dalam pasal 322 ayat (1) KUHP. Hak ingkar ini memberikan kewenangan kepada notaris untuk menolak memberikan keterangan atau menunjukkan akta dan dokumen klien yang bersifat rahasia dalam proses pidana, kecuali jika telah mendapatkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Prosedur penggunaannya dilakukan melalui permohonan izin terlebih dahulu kepada MPD oleh aparat penegak hukum yang ingin memeriksa notaris. Apabila izin diberikan, barulah notaris dapat memberikan keterangan. Prosedur ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan jabatan dan kepercayaan klien terhadap notaris.

### **Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum pidana terhadap notaris sebagai pejabat umum, perlu dilakukan penguatan baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Pertama, perlu adanya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan bagi notaris terkait batasan tanggung jawab pidana dan pentingnya kepatuhan terhadap kode etik serta prosedur hukum. Kedua, perlu diperkuat lembaga pengawas independen yang dapat secara objektif menilai dugaan pelanggaran yang dilakukan notaris sebelum masuk ke ranah pidana. Ketiga, mekanisme perlindungan represif perlu didukung oleh bantuan hukum yang mudah diakses dan representatif, agar notaris yang menjalankan tugas secara profesional tidak menjadi korban kriminalisasi.

Agar perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan notaris dapat berjalan secara optimal, perlu adanya penguatan terhadap mekanisme pelaksanaan hak ingkar melalui peraturan pelaksana yang lebih teknis dan jelas. Hal ini mencakup prosedur permohonan izin oleh aparat penegak hukum kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), batas waktu respon MPD, serta standar penilaian yang objektif dalam memberikan persetujuan. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan pemahaman dan pelatihan berkala bagi notaris dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya hak ingkar, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran terhadap hak-hak notaris dan kliennya. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap profesi notaris tetap terjaga, sekaligus mendukung proses penegakan hukum yang adil dan profesional.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, N., & Chalim, A. C. (2017). Kedudukan dan kewenangan dalam membuat akta otentik. *Jurnal Akta*, 4(14).
- Achmad, A. S. (2023). *Tanggung jawab profesi hukum notaris dalam tindakan malapraktik dan deliberate dishonesty action*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Adjie, H. (2008). *Hukum notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, H. (2013). *Meneropong khazanah notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, I. S. (2007). *Etika profesi hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Adrian, S. (2014). *Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad, R. (2018). *Etika profesi notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, M. (2023). *Asas-asas hukum pidana*. Padang, Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Amin, R. (2024). *Pidana dan ppidanaan menurut hukum nasional*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Aprita, S., dkk. (2024). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (1985). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dika, N., Afifah, N. U. R., & Fakultas Hukum. (2022). Perlindungan hukum bagi notaris terhadap pembuatan akta yang didasarkan pada pemalsuan dokumen oleh penghadap.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=8AYLfBcAAAAJ&citation\\_for\\_view=8AYLfBcAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=8AYLfBcAAAAJ&citation_for_view=8AYLfBcAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC)
- Gotama, A., dkk. (2023). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum dalam sistem peradilan pidana terkait kewenangan membuat akta otentik (studi penelitian di Kota Batam). *UNES Law Review*, 6(1), 3731–3742. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1172/911>
- Habib, A. (2013). *Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Heriyanti. (2016). Perlindungan hukum terhadap notaris yang terindikasi tindak pidana pembuatan akta otentik. *Yustisia Jurnal Hukum*, 95(2), 326–339. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8748>
- Hidjaz, K. (2010). *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.

- Hilda, S., & Wiradredjaja, W. (2015). Pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan JO Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP. *Jurnal Wawasan Hukum*, 32, 65–66. <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/90>
- HS, S. (2015). *Tekhnik pembuatan suatu akta (Konsep teoritis, kewenangan notarism bentuk dan minuta akta)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- HS, S. (2018). *Peraturan jabatan notaris*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hukum, Fakultas, et al. (2023). Perlindungan hukum secara keperdataan bagi klien notaris yang mengalami kerugian akibat diterbitkannya akta autentik yang cacat hukum oleh notaris. *Acta*, 7, 15–30. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1332/797>
- Ikatan Notaris Indonesia. (2015). *Kode etik notaris: Hasil kongres luar biasa INI*. Surabaya.
- Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. (2021). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengawasan Terhadap Notaris*. Jakarta: Kemenkumham.
- Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. (2021). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengawasan Terhadap Notaris*.
- Koesmawaty, I., & Rijan, Y. (2009). *Ke notaris*. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Kohar, A. (1984). *Notaris berkomunikasi*. Bandung: Alumni.
- Lamintang. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT Cotra Aditya Bakti.
- Manuaba, I. B. P. (2018). Prinsip-prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 3(65). <https://media.neliti.com/media/publications/241261-prinsip-kehati-hatian-notaris-dalam-memb-38db8cdc.pdf>
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljanto. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nusa, N. D., Ismail, N., & Amu, R. W. (2024). Penjatuhan putusan pidana bersyarat dalam mencapai tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana (studi di Pengadilan Negeri Marisa). *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 247–265. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/view/234>
- Poenomo, B. (2009). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Prakoso, D. (1988). *Alat bukti dan kekuatan pembuktian di dalam proses pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prananda, V. O., & Anand, G. (2018). Perlindungan hukum terhadap notaris atas pembuatan akta oleh penghadap yang memberikan keterangan palsu. *Hukum Bisnis Universitas*

*Narotama* Surabaya, 2(2), 1–17.  
<https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/3445>

- Pratama, E. D., Sukinta, S., & Aidi, Z. (2022). Tinjauan tentang perlindungan hukum dan pertanggungjawaban terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta notaris. *Diponegoro Law Journal*, 11(4).
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2008). *Membelah hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Ranuhandoko, I. P. M. (2003). *Terminologi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rizal, M. C. (2021). *Buku ajar hukum pidana*. Kabupaten Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Sari, L. D., & Suryanto, A. (2023). Perlindungan hukum bagi notaris atas akta yang cacat hukum sebagai akibat dari keterangan palsu dari para penghadap. *Jurnal Ilmu Hukum MARET*, 12(2), 138–148. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jihm/article/view/33442>
- Setiawan, R. (2022). *Hukum jabatan notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Setiono. (2004). *Rule of law*. Universitas Sebelas Maret.
- Stia, D. P. (2008). *Peranan notaris dalam proses peradilan kaitannya dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan di Kota Surakarta* (Tesis).
- Subekti. (2001). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno, M. (2006). *Hukum acara perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Supriadi. (2008). *Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tedjosaputro, L. (2021). *Keadilan dan masyarakat: Aplikasi hukum profesi notaris dalam kehidupan*. Bandung: Butterfly Mamoli Press.
- Tjtrosudibio, R. S. R. (1976). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet. 8). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tobing, G. H. S. L. (1999). *Peraturan jabatan notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.